

Kasus Waris Islam Populer Disertai Diagram Infografis

Penulis
Hendi Hendratman



Terbit Desember 2024

Penerbit :



Daftar Kasus

Kasus A: Suami Meninggal Tanpa Orang Tua

1. Suami meninggalkan Istri, 1 Anak Perempuan dan 1 Anak Laki-laki..... 16
2. Suami meninggalkan Istri, Anak angkat Laki-laki dan Saudara Laki-laki.....17
3. Suami meninggalkan Istri, 2 Anak Perempuan dan 1 Anak Laki-laki..... 18
4. Suami meninggalkan Istri, Anak Laki-laki tunggal dan Saudara Laki-laki..... 19
5. Suami meninggalkan Istri, Anak Perempuan tunggal dan Saudara Laki-laki.....20
6. Suami meninggalkan Istri, Anak angkat/tiri, Saudara Laki-laki dan Saudara Perempuan 21
7. Suami meninggalkan Istri, 3 Anak Perempuan dan 1 Saudara Laki-lakinya..... 22
8. Suami yang tidak punya Anak meninggalkan Istri dan Saudara Perempuan yang tidak punya Anak juga..... 23
9. Suami meninggalkan Istri, 1 Anak angkat/tiri, 2 Saudara Perempuan, 1 Keponakan Laki-laki dan Keponakan Perempuan.....24

Kasus B: Suami Meninggal, Orang Tua Ada

1. Suami meninggalkan Istri, Ibu/Ayah, Saudara Laki-laki.....26
2. Suami meninggalkan Istri, Ibu/Ayah, Saudara Laki-laki dan 1 Anak Laki-laki..... 27
3. Suami meninggalkan Istri, Ibu/Ayah, Anak Perempuan dan Saudara Laki-laki.....28
4. Suami meninggalkan Istri, Ibu/Ayah, Anak Laki-laki dan Saudara Laki-laki.....29
5. Suami meninggalkan Istri, Ayah, Anak Perempuan dan Saudara Perempuan..... 30

6. Suami tanpa Anak, meninggalkan Istri, Ibu, Ayah dan Saudara Laki-laki.....31
7. Suami meninggalkan Istri, 3 Anak Perempuan dan Ayahnya..... 32
8. Suami meninggalkan Istri, Ibu, 3 Anak Perempuan dan Saudara Laki-laki..... 33
9. Suami tanpa Anak dan Saudara, meninggalkan Istri, Ibu dan Ayah..... 34
10. Suami meninggalkan Istri, Ayah, Saudara Laki-laki dan 1 Anak Perempuan..... 35
11. Suami tanpa Anak, meninggalkan Istri, Ayah, Saudara Laki-laki..... 36
12. Suami meninggalkan Istri, Ayah, Saudara Laki-laki dan Anak Laki-laki..... 37
13. Suami meninggalkan Istri, Anak Perempuan, Ibu, Nenek, Paman & Saudara Perempuan..... 38

Kasus C: Suami Meninggal, Cucu Ada

1. Suami meninggalkan Istri, Anak Perempuan dan Cucu Laki-laki.....40
2. Suami meninggalkan Istri, Saudara Laki-laki dan Cucu Laki-laki dari Anak laki-laki yang telah meninggal..... 41
3. Suami meninggalkan Istri, Saudara laki-laki dan Cucu Laki-laki.....42
4. Suami meninggalkan Istri, 3 Anak Perempuan dan Cucu Laki-laki..... 43
5. Suami meninggalkan Istri, Anak Laki-laki, Cucu Laki-laki dan Cucu Perempuan.....44
6. Suami meninggalkan Istri, 2 anak Perempuan, 1 Anak Laki-laki, Cucu Laki-laki dan Cucu Perempuan.....45

Kasus D: Istri Meninggal, Suami Ada

1. Istri tanpa Saudara dan orang tua, meninggalkan Suami, Anak Perempuan dan Anak Laki-laki.....48

2. Istri tanpa Anak, meninggalkan Suami, Ibu, Ayah dan Saudara Laki-laki..... 49
3. Istri tanpa Anak meninggalkan Suami, Saudara Laki-laki dan Saudara Perempuan. Ayah & Ibu telah meninggal.....50
4. Istri meninggalkan Suami, 1 Anak Perempuan & Seorang saudara Laki-laki. Ayah / Ibu telah meninggal. 51
5. Istri tanpa Anak dan Ibu, meninggalkan Suami & Ayahnya..... 52
6. Istri meninggalkan Suami, Anak Perempuan dan 2 cucu Perempuan dari Anak Perempuan yang sudah meninggal..... 53
7. Istri meninggalkan Suami, 2 orang Anak & Seorang Saudara Laki. Anak Laki-laki pertama membunuh ibunya dan Anak kedua menjadi non-muslim.54
8. Istri meninggalkan Suami, 1 Anak Perempuan, 1 Saudara Laki-laki, Ibu dan Ibu Mertua..... 55
9. Istri meninggalkan Suami, Ibu dan Saudara Laki-laki.....56
10. Istri meninggalkan Suami, Kakek, 1 Saudara Laki-laki dan 1 Saudara Perempuan..... 57
11. Istri tanpa Anak dan orang tua, meninggalkan Suami, Saudara Perempuan, Saudara Laki-laki dan Nenek..... 58

Kasus E: Istri Meninggal, Suami Telah Meninggal

1. Istri tanpa Suami dan orang tua, meninggalkan Anak Laki-laki, Anak Perempuan & Saudara Laki-laki. 60
2. Istri meninggalkan Cucu Laki Laki & Saudara Perempuannya. Suami & Anaknya telah meninggal. 61
3. Istri meninggalkan Cucu Perempuan & Saudara Laki Lakinya. Suami & Anaknya sudah meninggal.....62
4. Istri meninggalkan Cucu Laki-laki & Saudara Laki Lakinya. Suami & Anaknya sudah meninggal.....63
5. Istri tanpa suami, orang tua dan saudara, meninggalkan Istri, 2 Anak Perempuan dan Cucu Laki Laki dari anak laki-laki yang sudah meninggal..... 64

6. Istri meninggalkan Ibu, 2 anak Perempuan dan 1 anak Laki-laki.....65
7. Istri meninggalkan Ayah, Anak Perempuan, Saudara Laki-laki dan Cucu Perempuan..... 66
8. Suami meninggal, Istri telah meninggal atau kebalikannya. Meninggalkan Ibu, Anak Perempuan, Anak Laki-laki (non muslim) dan Saudara Laki-laki.67
9. Suami meninggal, Istri telah meninggal. Atau kebalikannya. Meninggalkan Anak Perempuan, Anak Angkat/Tiri dan Paman dari Ibu..... 68

Kasus F: Anak Meninggal

1. Seorang Anak meninggalkan Ibu dan Ayah.....70
2. Seorang Anak meninggalkan Ibu, Ayah dan seorang Saudara Laki-laki.....71
3. Anak meninggalkan Ibu & Saudara Perempuan dan Paman. 72
4. Anak meninggalkan 2 Saudara Perempuan dan Paman... 73
5. Anak meninggalkan 1 Saudara Perempuan, 1 Saudara Laki-laki dan Paman. 74
6. Anak meninggalkan Saudara Perempuan, Paman dan Nenek. 75

Kasus G: Istri Meninggal, Cucu Ada

1. Mayit meninggalkan Anak Laki-laki & Cucu Laki-laki. Tanpa Ayah, Paman, Saudara.....78
2. Mayit meninggalkan Anak Perempuan & Cucu Laki-laki. Tanpa Ayah, Paman, Saudara.....79
3. Mayit meninggalkan Ibu, Kakek dan Cucu Laki-laki.....80
4. Mayit meninggalkan 2 Anak Perempuan & Cucu Laki-laki. 81
5. Mayit meninggalkan 2 Anak Perempuan dan Cucu Laki-laki dari Anak Laki-laki yang sudah meninggal.....82

6. Mayit meninggalkan Anak Laki-laki, Anak Perempuan dan Cucu Laki-laki dari Anak Perempuan yang sudah meninggal. 83
7. Mayit meninggalkan Anak Laki-laki, Anak Perempuan dan Cucu Laki-laki dari Anak Laki-laki yang sudah meninggal. 84
8. Mayit meninggalkan Cucu Laki-laki dan Cucu Perempuan. Anak Perempuannya sudah meninggal. 85
9. Mayit meninggalkan Cucu Laki-laki dan Cucu Perempuan keduanya dari Anak Perempuan. 86
10. Mayit meninggalkan Saudara Laki-laki dan Cucu Perempuan dari Anaknya telah meninggal lebih dahulu. 87
11. Mayit meninggalkan Cucu Laki-laki, Ibu dan Kakeknya. 88
12. Mayit meninggalkan Anak Angkat / Tiri dan Cucu Laki-laki. 89
13. Mayit meninggalkan Cucu Laki-laki dan Cucu Laki-laki dari Saudaranya yang sudah meninggal. 90
14. Mayit meninggalkan Cucu Perempuan dan Cucu Laki-laki dari Saudara Laki-lakinya yang sudah meninggal. 91

Kasus H: Saudara Meninggal, Saudara SeIbu Ada

1. Mayit meninggalkan Saudara Laki-laki dan Saudara Perempuan SeIbu (Beda Ayah). 94
2. Mayit meninggalkan Saudara Perempuan, Keponakan Laki-laki dan Saudara Laki-laki SeIbu (Beda Ayah). 95
3. Mayit meninggalkan Saudara Perempuan SeIbu (Beda Ayah). 96
4. Mayit meninggalkan Saudara Perempuan, Saudara Perempuan SeIbu (Beda Ayah) dan Saudara Laki-laki SeIbu (Beda Ayah). 97
5. Mayit meninggalkan Saudara Laki-laki SeIbu (Beda Ayah) dan Saudara Perempuan SeIbu. 98
6. Mayit meninggalkan Saudara Perempuan, Anak Perempuan Keponakan, Saudara Perempuan SeIbu (Beda

- Ayah) dan Anak Laki-laki dari Saudara Perempuan SeIbu (Beda Ayah)..... 99
7. Mayit meninggalkan Saudara Perempuan, Keponakan Laki-laki dan Saudara Laki-laki SeIbu (Beda Ayah) dan Saudara Perempuan Seibu (Beda Ayah).....100

Kasus I: Saudara Meninggal, Saudara SeAyah Ada

1. Suami meninggalkan Istri dan Saudara Laki-laki SeAyah (Beda Ibu)..... 102
2. Suami meninggalkan Istri, Saudara Laki-laki kandung dan Saudara Laki-laki Beda Ibu SeAyah (Beda Ibu). 103
3. Suami meninggalkan Istri, Saudara Perempuan Kandung dan Saudara Laki-laki SeAyah (Beda Ibu).....104
4. Suami meninggalkan Istri, Saudara Perempuan dan Saudara Perempuan SeAyah (Beda Ibu). 105
5. Suami meninggalkan Istri, Saudara Perempuan, Saudara Laki-laki SeAyah (Beda Ibu) dan Paman dari Ibu.106
6. Suami meninggalkan Istri, Saudara Perempuan kandung, Saudara Perempuan SeAyah (Beda Ibu) dan Saudara Laki-laki SeAyah (Beda Ibu). 107
7. Suami meninggalkan Istri, Ibu, Saudara Perempuan Kandung dan Saudara Perempuan SeAyah (Beda Ibu). ..108
8. Suami meninggalkan Istri, 2 Saudara Perempuan, Anak Laki-laki keponakan dan Saudara Perempuan SeAyah (Beda Ibu).....109
9. Suami meninggalkan Istri, Saudara Perempuan dan Saudara Laki-laki Beda Ibu (SeAyah).110
10. Suami meninggalkan Istri, Ibu, Ayah dan Saudara laki-laki seayah (beda ibu)..... 112

Prakata

Assalamu'alaikum wr.wb.

Buku ini merupakan kumpulan kasus waris yang umum ditemukan di keseharian. Menggunakan *full* bahasa Indonesia namun tetap berdasar dalil Alquran. Keunikan buku waris ini adalah visualisasi **diagram** yang terstruktur sehingga lebih memudahkan pembacanya. Bukankah sebuah gambar bisa lebih berbicara dari 1000 kata, betul?

Penulis merangkum dari buku “**Mudah Menghitung Warisan**” karya Syaikh Fayiz bin Ahmad Al-Ghamidi, beliau adalah pengajar Ilmu Waris di Mesjid Nabawi. Semoga bisa lebih dipahami lewat kasus-kasusnya.

Tentu banyak yang belum dibahas pada buku yang setipis ini. Jika anda ingin tahu lebih lengkap silakan baca dari
Jika ditemukan ada kekeliruan ejaan, hitungan, logika dalam buku ini, penulis akan terima dengan senang hati dan akan direvisi secepatnya.

Penulis
Hendi Hendratman
[Lynk.id/video](https://lynk.id/video)

Dalil Tentang Waris

Bagi Laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi Perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. (QS. An Nisaa' : 7)

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) Anak-Anakmu, (yaitu) bagian seorang Anak Laki-laki sama dengan bagian dua orang Anak Perempuan. Dan jika Anak itu semuanya Perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (Anak Perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua Ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai Anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai Anak dan dia diwarisi oleh kedua Ibu-bapaknya (saja), maka Ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa Saudara, maka Ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan Anak-Anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. (QS. An Nisaa' : 11)

Dan bagianmu (Suami-Suami) adalah *seperdua* dari harta yang ditinggalkan oleh Istri-Istrimu, jika mereka tidak mempunyai Anak. Jika mereka (Istri-Istrimu) itu mempunyai Anak, maka kamu mendapat *seperempat* dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para Istri memperoleh *seperempat* harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai Anak. Jika kamu mempunyai Anak, maka para Istri memperoleh *seperdelapan* dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik Laki-laki maupun Perempuan yang tidak meninggalkan Ayah dan tidak meninggalkan Anak, tetapi mempunyai seorang Saudara Laki-laki (SeIbu) atau seorang Saudara Perempuan (SeIbu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis Saudara itu *seperenam* harta. Tetapi jika Saudara-Saudara SeIbu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang *sepertiga*, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun. (QS An Nisaa' : 12)

"Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai Anak tetapi mempunyai Saudara Perempuan, maka bagiannya (Saudara Perempuannya itu) *seperdua* dari harta yang ditinggalkannya, dan Saudaranya yang Laki-laki mewarisi (*seluruh harta* Saudara Perempuan), jika dia tidak mempunyai Anak. Tetapi jika Saudara

Perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) Saudara-Saudara Laki-laki dan Perempuan, maka bagian seorang Saudara Laki-laki sama dengan bagian dua Saudara Perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS. An Nisaa’ : 176)

“Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) menurut Kitab Allah. “(QS. Al Anfal : 75)

Balasan

Itu adalah batas-batas (ketentuan) Allah. Siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. (Mereka) kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang sangat besar. . (QS An Nisaa’ : 13)

Siapa saja yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya serta melanggar batas-batas ketentuan-Nya, niscaya Dia akan memasukkannya ke dalam api neraka. (Dia) kekal di dalamnya. Baginya azab yang menghinakan (QS An Nisaa’ : 14)

Persentase Waris

Tadi telah dijelaskan sedikit mengenai porsi warisan yang akan didapat oleh beberapa pihak. Sekarang saatnya kamu memahami cara dan tahapan pembagiannya.

1. Setengah ($1/2$)

- Suami, jika tidak punya Anak atau Cucu dari Anak Laki-laki.
- Anak Perempuan, jika Anak tunggal.
- Cucu Perempuan tunggal dari Anak Laki-laki.
- Saudara Perempuan sekandung tunggal.
- Saudara Perempuan satu Ayah tunggal.

2. Seperempat ($1/4$)

- Suami, jika ada Istri, Anak atau Cucu Laki-laki dari Anak Laki-laki
- Istri, jika Suami tidak punya Anak/Cucu, baik dari rahim sendiri atau rahim Istri lainnya.

3. Seperdelapan ($1/8$)

Istri, jika punya Anak/Cucu, baik Anak dari rahim sendiri atau rahim Istri lainnya.

4. Dua per tiga ($2/3$)

- Jamak / kelompok 2 atau lebih Anak kandung Perempuan dan tidak punya Saudara Laki-laki.
- Jamak / kelompok 2 atau lebih Cucu Perempuan dan tidak ada Cucu Laki-laki.
- Jamak / kelompok 2 atau lebih Saudara kandung Perempuan dan tidak punya Saudara Laki-laki.

- Jamak / kelompok 2 atau lebih Saudara kandung Perempuan SeAyah dan tidak punya Saudara Laki-laki.

5. Sepertiga (1/3)

- Ibu, dengan syarat tidak ada Anak/Cucu Laki-laki dari Anak Laki-laki. Dan pewaris tidak punya dua Saudara atau lebih, baik Saudara sekandung, SeAyah, atau SeIbu.
- Dua Saudara (Laki-laki ataupun Perempuan) yang SeIbu, dengan syarat pewaris tidak punya Anak, tidak punya Ayah, dan jumlah Saudara yang SeIbu itu dua orang atau lebih.

6. Seperenam (1/6)

- Ayah menjadi penerima warisan dari Ibu. Selama Ayah masih hidup, hak waris Ayah tidak bisa diberikan kepada Anak atau Cucu baik Laki-laki maupun Perempuan.
- Kakek, jika pewaris meninggalkan Anak, Cucu dan tidak ada bapak.
- Ibu jika Ayah meninggal, dengan syarat pewaris meninggalkan Anak, Cucu Laki-laki atau Saudara Laki-laki/Perempuan lebih dari seorang.
- Cucu Perempuan keturunan Anak Laki-laki jika bersama-sama seorang Anak Perempuan.
- Saudara Perempuan SeAyah dan sama-sama Saudara Perempuan sekandung.
- Nenek jika si pewaris tidak memiliki Ibu.

Tentang Penulis




Nama : **Hendi Hendratman**
Lahir : Bandung / 28 Februari 1971
Alamat : Jl. Mentor 59 Gunung Batu - Bandung
Nohp/WA : 0815-7308-4256 (Sejak 1999)
Web : www.lynk.id/video
Kuliah : S1 - Teknik Arsitektur ITB '89
Sekolah : SD Katolik Pandu Bandung, SMPN 9 Bandung & SMAN 2 Bandung
Gol.Darah : B (Baik)
Tinggi : 171 cm
Berat : 92 kg (Kecuali bulan Ramadhan)
Kelamin : Pria 100%
Status : Sudah Menikah
Orang tua : Hermana Suriaatmadja & Ketirni Hardjadibrata
Istri : Ai Nurhayati S.Ag
Anak : Verna Varidea, Vari Verdia, Versa Vertika & Vanka Verdika
Hobby : Membuat status Whatsapp lalu melihat siapa yang membacanya.

Kasus A:
Suami Meninggal
Tanpa Orang Tua

Kasus A1

Suami meninggalkan Istri, 1 Anak Perempuan dan 1 Anak Laki-laki.



Hitung Bagi Waris Jika harta Mayit 100 jt


- Istri : $1/8 \times 100 \text{ jt} = 12,5 \text{ jt}$
- Anak Perempuan : $1/3 \times 87,5 \text{ jt} = 29,1 \text{ jt}$
- Anak Laki-laki : $2/3 \times 87,5 \text{ jt} = 58,3 \text{ jt}$

Keterangan:

- Istri mendapat $1/8$ bagian karena punya Anak. Kalau tidak punya Anak $1/4$ bagian.
- Sisanya $7/8$ dibagi ke Anak2nya. Dimana bagian Anak Laki-laki adalah 2 kali Anak Perempuan. 1 Anak Perempuan + 1 Anak Laki-laki = 3 bagian.

Kasus A2

Suami meninggalkan Istri, Anak angkat Laki-laki dan Saudara Laki-laki.



Hitung Bagi Waris Jika harta Mayit 100 jt


- Istri : $1/4 \times 100 \text{ jt} = 25 \text{ jt}$
- Saudara Laki2 : $100 \text{ jt} - 25 \text{ jt} = 75 \text{ jt}$
- Anak Tiri / Angkat Laki2 = 0 (Nol)

Keterangan:

- Istri mendapat $1/4$ karena tidak punya Anak.
- Anak angkat hasil adopsi atau Anak tiri tidak mendapat warisan dalam kondisi apapun.
- Dalam hal ini Laki-laki terdekat adalah Saudara kandungnya. Maka sisa waris habis padanya.

Kasus A3

Suami meninggalkan Istri, 2 Anak Perempuan dan 1 Anak Laki-laki.



Hitung Bagi Waris Jika harta Mayit 100 jt


- Istri : $\frac{1}{8} \times 100 \text{ jt} = 12,5 \text{ jt}$, Sisa 87,5 jt
- Anak Perempuan masing2: $\frac{1}{4} \times 87,5 \text{ jt} = 21,9 \text{ jt}$
- Anak Laki Laki : $\frac{2}{4} \times 87,5 \text{ jt} = 43,8 \text{ jt}$

Keterangan:

- Istri mendapat $\frac{1}{8}$ bagian karena punya Anak. Kalau tidak punya Anak dapat $\frac{1}{4}$ bagian.
- Anak Laki-laki 2 kali bagian Perempuan.
- 2 Anak Perempuan 2 bagian + 1 Anak Laki-laki 2 bagian = 4 bagian.

Kasus A4

Suami meninggalkan Istri, Anak Laki-laki tunggal dan Saudara Laki-laki.



Hitung Bagi Waris Jika harta Mayit 100 jt


- Istri : $1/8 \times 100 \text{ jt} = 12,5 \text{ jt}$
- Anak Laki-laki : $100 - 12,5 \text{ jt} = 87,5 \text{ jt}$
- Saudara Laki Laki Suami = 0 (Nol)

Keterangan:

- Istri mendapat $1/8$ bagian karena punya Anak.
- Anak Laki-laki mendapat sisa seluruhnya.
- Otomatis Saudara Laki-laki kandung tidak mendapat bagian warisan karena terhalang Anak Laki-laki.

Kasus A5

Suami meninggalkan Istri, Anak Perempuan tunggal dan Saudara Laki-laki.



Hitung Bagi Waris Jika harta Mayit 100 jt

- Istri : $1/8 \times 100 \text{ jt} = 12,5 \text{ jt}$
- Anak Perempuan : $1/2 \times 100 \text{ jt} = 50 \text{ jt}$
- Saudara Laki-laki : $100 - (12,5 + 50) = 37,5 \text{ jt}$

Keterangan:

- Istri mendapat $1/8$ bagian karena punya Anak.
- Jika Anak Perempuan satu-satunya mendapat $1/2$ bagian, bukan seluruhnya.
- Sisanya jatuh ke Laki-laki terdekat dalam kasus ini Saudara kandung Mayit.